



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen ☐ (0287) 381674, 381775 Fax 381775 Kode Post
54311

Email : dprdkebumen@gmail.com Webside : dprd-kebumen.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 175/2899 TAHUN 2023

TENTANG

KOORDINATOR DAN PETUGAS PENDAMPING KEGIATAN PELAKSANAAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA PERSIDANGAN II TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, "*Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan*";
- b. bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan pelaksanaan reses Anggota DPRD Kabupaten Kebumen maka perlu menetapkan Petugas Pendamping Kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Koordinator dan Petugas Pendamping Kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/19 Tahun 2023 tentang Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun 2023;

2. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 171.52/9 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang tentang Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat DPRD Kabupaten Kebumen Bulan Agustus 2023;
3. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kebumen Nomor 820/992/KEP/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 820/55/KEP/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Koordinator dan Petugas Pendamping sekaligus sebagai staf administrasi Kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2023 dengan susunan terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mengkoordinasikan dan monitoring kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mendampingi dan membantu penyiapan, pelaksanaan serta penyelesaian administrasi kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen.
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

